



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN
KEUANGAN NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan adanya tertib administrasi dalam Pengelolaan Keuangan Nagari telah ditetapkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Dharmasraya, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 49 Tahun 2017;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan padat karya tunai yang didanai dengan Dana Desa sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, maka Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan untuk ketiga kalinya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Dharmasraya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017 dan Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2010 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah

Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 4), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 49 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 51);

13. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan di Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 49 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 51) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dana Desa untuk membiayai Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, digunakan untuk kegiatan pembangunan dengan konstruksi sederhana yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan Nagari dan ditetapkan dalam Musyawarah Nagari;
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kegiatan pembangunan Nagari meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) lingkungan pemukiman;
 - 2) transportasi;
 - 3) energi; dan
 - 4) informasi dan komunikasi.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) kesehatan masyarakat; dan
 - 2) pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Nagari, meliputi:
 - 1) usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 - 2) usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan

- 3) usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - 2) penanganan bencana alam; dan
 - 3) pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan ditetapkan dalam Musyawarah Nagari.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dana Desa untuk membiayai Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dialokasikan sesuai dengan kebutuhan Nagari dan ditetapkan dalam RKP Nagari;
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Nagari;
 - b. pengembangan kapasitas di Nagari meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Nagari;

- d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Nagari;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Nagari penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) dan/atau Bumnag Bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Nagari lainnya;
- j. pengembangan kerja sama antar Nagari dan kerja sama Nagari dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Nagari dan ditetapkan dalam Musyawarah Nagari.

3. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 12.A sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan mekanisme swakelola.
- (2) Pemerintah Nagari dalam melaksanakan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan *Refocusing*.

- (3) *Refocusing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan Nagari.
 - (4) Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan Nagari wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat paling sedikit 30 % (tiga puluh persen).
 - (5) Upah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayar secara harian atau mingguan.
4. Ketentuan Pasal 13 diubah dan setelah ayat (2) ditambah 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (3) sampai dengan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Dana Desa dikelola oleh :
 - a. Wali Nagari; dan
 - b. PTPKN.
- (2) Selain Wali Nagari dan PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pelaksanaan swakelola Dana Desa dilaksanakan oleh TPK.
- (3) Untuk perencanaan dan pelaksanaan teknis yang tidak sanggup disusun dan dilaksanakan oleh TPK, maka TPK dapat memanfaatkan tenaga teknis di luar TPK dan diutamakan sumber daya lokal yang ada atau yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil maupun swasta sesuai dengan keahlian dibidangnya.
- (4) TPK menyerahkan dan melaporkan semua kegiatan termasuk hasil pengadaan Barang/Jasa kepada Wali Nagari dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- (5) Dalam memantau pelaksanaan kegiatan berjalan menurut semestinya, Wali Nagari membentuk TPM.

5. Setelah ayat (2) pada Pasal 14 ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (3) sampai dengan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Bendahara Nagari dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan Nagari.
 - (2) Bendahara Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan Pendapatan Nagari dan Pengeluaran Nagari dalam rangka pelaksanaan APB Nagari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (3) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyimpan uang tunai yang diterimanya dalam brankas pada hari kerja paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - (4) Dalam hal uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari Rp. 10.000.000,- Bendahara membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Bendahara dan Wali Nagari.
6. Pasal 15 dihapus.
 7. Pasal 16 dihapus.
 8. Pasal 17 dihapus.
 9. Pasal 18 dihapus.
 10. Pasal 20 dihapus.
 11. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pengelolaan Dana Desa untuk Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan disertai dengan biaya Operasional Kegiatan.
- (2) Biaya Operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 6 % dari Alokasi Dana Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Biaya operasional PTPKN : 0,5 %
 - b. Biaya operasional TPK : 3 %
 - c. Biaya operasional Tim Teknis : 2 %
 - d. Biaya operasional TPM : 0,5 %
- (3) Biaya operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk biaya rapat, biaya administrasi, biaya pelaporan, biaya transportasi dan honorarium.
- (4) Biaya operasional untuk Alokasi Dana Kegiatan dibawah atau sama dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), ditetapkan sebesar 3,5 % dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Biaya operasional PTPKN : 0,5 %
 - b. Biaya operasional TPK : 3 %

12. Pasal 22.A dihapus.

13. Pasal 22.B dihapus.

14. Pasal 22.C dihapus.

15. Pasal 22.D dihapus.

16. Ketentuan Pasal 27 diubah dan setelah ayat (2) ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (3) sampai dengan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan ADN dikelola oleh :
 - a. Wali Nagari; dan
 - b. PTPKN.
- (2) Selain Wali Nagari dan PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan ADN dilaksanakan oleh TPK.
- (3) Untuk perencanaan dan pelaksanaan teknis yang tidak sanggup disusun dan dilaksanakan oleh TPK, maka TPK dapat memanfaatkan tenaga teknis di luar TPK dan di utamakan sumber daya lokal yang ada atau yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil maupun swasta sesuai dengan keahlian dibidangnya.
- (4) TPK menyerahkan dan melaporkan semua kegiatan termasuk hasil pengadaan Barang/Jasa kepada Wali Nagari dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- (5) Dalam memantau pelaksanaan kegiatan berjalan menurut semestinya, Wali Nagari membentuk TPM.

17. Ketentuan Pasal 29 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2.a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Mekanisme penyaluran ADN Tahap I dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari dilakukan setelah Bupati menerima :
 - a. Peraturan Nagari tentang RKP Nagari;
 - b. Peraturan Nagari tentang APB Nagari;
 - c. Nomor rekening kas Nagari;
 - d. Melampirkan SPJ Tahun sebelumnya;
 - e. Surat pengantar/rekomendasi Camat untuk pencairan dana;

- (2) Penyaluran ADN tahap selanjutnya dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi dan SPJ penggunaan ADN tahap sebelumnya dari Wali Nagari.
- (2.a) Dalam hal penyaluran pembayaran penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari, Tunjangan Pengelola Keuangan Nagari dan Belanja untuk kebutuhan listrik, telepon, air dan ATK dapat dibayarkan setiap bulan setelah Bupati menerima :
- a. SPP;
 - b. Keputusan Bupati tentang besaran penghasilan tetap;
 - c. Surat pengantar/rekomendasi Camat; dan
 - d. Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Apabila SPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan tidak benar maka SPP bulan berikutnya tidak dapat diproses.
- (4) Pencairan ADN dapat dilakukan tiap bulan dan/atau per triwulan dan SPP sudah harus masuk paling lambat minggu pertama pada bulan yang bersangkutan.
18. Ketentuan Pasal 44 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Untuk kegiatan Lembaga Nagari lainnya disediakan biaya operasional sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari.
 - (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Nagari dengan mempedomani ADN.
 - (3) Lembaga Nagari lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. KAN
 - b. LPMN

- c. Tim Penggerak PKK Nagari.
- d. Tim Penggerak PKK Jorong.
- e. Pokja profil Nagari
- f. Ninik Mamak Penghulu Suku.
- g. Kelompok Dasawisma
- h. Kelompok Poskesri
- i. Kelompok Posyandu
- j. Kelompok PPKBN
- k. Kelompok Sub PPKBN
- l. Kelompok BKB
- m. Kelompok BKR
- n. Kelompok BKL
- o. KPMN, dan/atau
- p. Lembaga Nagari lainnya.

(4) Besaran biaya operasional Lembaga Nagari Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

19. Ketentuan Pasal 45 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Untuk kegiatan Pembinaan Agama Nagari disediakan Dana Operasional bagi Kader pembinaan Agama Nagari dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Nagari dengan mempedomani ADN.
- (3) Kader Pembinaan Agama Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Imam Nagari
 - b. Gharim Nagari
 - c. Khatib Nagari
 - d. Bilal Nagari
 - e. Guru TPQ/TPSQ Nagari
 - f. Guru Pondok Pesantren, dan/atau
 - g. Kader Pembinaan Agama Nagari lainnya.

(4) Besaran biaya Kader Pembinaan Agama Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

20. Pasal 48 dihapus.

21. Pasal 49 dihapus.

22. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

(1) Belanja Operasional Pemerintah Nagari adalah :

- a. Belanja Barang dan Jasa
- b. Belanja Pemeliharaan
- c. Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah
- d. Belanja Perjalanan Dinas luar daerah
- e. Belanja Lain-Lain
- f. Belanja Operasional Jorong
- g. Belanja surat kabar/majalah
- h. Belanja makan dan berbuka puasa, dan/atau
- i. Operasional lainnya.

(2) Belanja Operasional Lembaga Nagari lainnya terdiri dari :

- a. Operasional KAN
- b. Operasional LPMN
- c. Operasional Tim Penggerak PKK Nagari
- d. Operasional Tim Penggerak PKK Jorong
- e. Operasional Ninik Mamak Penghulu Suku
- f. Operasional Kader Poskesri
- g. Operasional Kader Posyandu
- h. Operasional Kader PKK Nagari
- i. Operasional Kader PKK Jorong
- j. Operasional kelompok Dasa wisma
- k. Operasional Kelompok kader PPKBN
- l. Operasional Kelompok Kader Sub PPKBN
- m. Operasional Kelompok Kader BKB
- n. Operasional BKR
- o. Operasional BKL, dan/atau
- p. Operasional Lembaga Nagari lainnya.

(3) Operasional Kader Pembinaan Keagamaan Nagari terdiri dari :

- a. Operasional Imam
- b. Operasional Gharim
- c. Operasional Khatib
- d. Operasional Bilal
- e. Operasional Guru TPQ/TPSQ
- f. Operasional Guru Pondok Pesantren, dan/atau
- g. Operasional Kader pembinaan Keagamaan Nagari lainnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 16 Januari
2018

BUPATI DHARMASRAYA,

Ttd.


SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 16 Januari 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

Ttd.

LELI ARNI



BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 5